

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA ARISAN KUE HARI
RAYA DAN SEMBAKO DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA
(Study kasus di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD MUFAKH KHOM

NIM. G04216003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Mufakh Khom

NIM : G04216003

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Arisan Kue Hari

Raya dan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

(Study kasus di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ahmad Mufakh Khom


NIM. G04216003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mufakh Khom NIM. G04216003
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan Munaqosah.

Surabaya, 28 Juli 2022

Dosen Pembimbing,



Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD


1977062720033121002

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mufakh Khom NIM. G04216003 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam menempuh Program Studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA,

PhD

NIP. 197706272003121002

Penguji II



Hj. Nur Lailah, SE, mm

NIP. 196205222000032001

Penguji III



Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA

NIP. 197511032005011005

Penguji IV



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I

NIP. 198110142014031002

Surabaya, 28 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Mufakh Khom
NIM : G04216003
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail address : ahmadmufakh97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Maqashid Syariah pada Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Januari 2023

Penulis,

(Ahmad Mufakh Khom)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Pada ArisanKue Hari Raya dan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota” yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dalam mengikuti kegiatan arisan kue hari raya dan sembako dan nilai *maqashid syariah* yang terkandung pada kegiatan arisan kue hari raya dan sembako

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan informan yaitu pemilik arisan dan anggota.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa arisan ini berdiri pada tahun 2009 dengan jumlah anggota awal sebanyak 28 orang dan pada saat 2021 sudah berjumlah 6093. Arisan ini dapat membantu perekonomian anggotanya karena dengan adanya arisan ini para anggota tidak terbebani dengan meningkatnya harga sembako saat menjelang lebaran. Selain itu, arisan ini digunakan sebagai sarana menabung agar saat mendekati hari raya anggota tidak terbebani dengan jumlah kebutuhan yang cenderung meningkat. Nilai *maqashid syariah* yang terkandung pada arisan kue hari raya dan sembako ini yaitu *hifdzul al- aql dan hifdzul an- nasl* atau menjaga akal fikiran dan menjaga keturunan karena arisan ini membuat menumbuhkan rasa solid dan loyal antar anggota. Nilai lain yang terkandung dalam arisan ini yaitu *hifdzul al-mall* atau menjaga harta karena Siti Muhayatin selaku pendiri arisan amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola uang arisan para anggotanya. Kemudian, *hifdzul ad-diin* yang terkandung dalam arisan ini adalah adanya anggota yang beragama nasrani yang mengikuti arisan ini dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran saat ikut meramaikan tradisi “maleman”. Kemudian ditinjau dari segi *hifdzul al-nafs* Arisan ini pada dasarnya adalah barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan saat hari raya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia tegas dijelaskan dan didukung dalam islam. Oleh Karena itu setiap manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing individu.

Saran dalam penelitian ini diharapkan kepada setiap pemilik dan pengelola arisan sebaiknya membuat surat akad awal untuk bergabung arisan bagi anggota baru agar berjaga-jaga barangkali ada anggota yang tiba-tiba ingin keluar arisan di tengah periode. Selain itu, karena pemilik arisan sudah dipercaya oleh anggotanya sebaiknya pemilik arisan membuka arisan jenis baru seperti arisan daging hewan qurban agar kebersamaan antar anggota tetap terjaga dengan banyaknya jenis arisan.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah, Arisan, Kesejahteraan,*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
G. Definisi Operasional.....	21
H. Sitematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	26
A. Landasan Teori.....	26
1. Maqashid Syariah	26
2. Arisan.....	37
3. Kesejahteraan Ekonomi.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Pengumpulan Data	49

C.	Kerangka Konseptual	50
D.	Sumber Data	51
E.	Teknik Pengumpulan Data	51
F.	Teknik Pengelolaan Data.....	54
G.	Teknik Analisis Data.....	54
H.	Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		58
A.	Gambaran Umum ArisanKue Hari Raya Dan Sembako	58
B.	Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Anggota.....	59
C.	Nilai <i>Maqashid Syariah</i> yang Terkandung Pada Kegiatan Arisan Kue Hari Raya dan Sembako	68
BAB V PEMBAHASAN.....		73
A.	Analisis Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Anggota	73
B.	Analisis Nilai <i>Maqashid Syariah</i> yang Terkandung Pada Kegiatan Arisan Kue Hari Raya dan Sembako.....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		82
A.	Kesimpulan	82
1.	Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Anggota.....	82
2.	Nilai <i>Maqashid Syariah</i> yang Terkandung Pada Kegiatan Arisan Kue Hari Raya dan Sembako	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84
BIODATA PENELITI		116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 Nama Koordinator Arisan di Tiap Wilayah.....	59
Tabel 3 Daftar Jajan Arisan yang Dibagikan Saat Akhir Periode	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual.....	50
---	-----------



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kegiatan yang melibatkan banyak pihak, khususnya yang berhubungan dengan orang lain. Sebab setiap individu, manusia tidak dapat mencukupi keperluan hidup setiap individu. Maka dari itu kebutuhan kehidupan manusia masih sangat tergantung pada pihak lainnya. Manusia dapat berusaha dengan apa saja, sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik berupa larangan maupun perintah. Setiap manusia bisa melakukan kegiatan produksi, seperti bertani, berkebun. Ia juga dibolehkan melakukan aktifitas distribusi, seperti berdagang, atau bidang jasa seperti transportasi, dan sebagainya (Syafi’I Antonio, 2015).

Dalam agama Islam, Manusia mempunyai keharusan untuk terus berusaha dalam segala hal agar mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Allah SWT adalah maha pemurah dan pengasih serta maha pemberi rezeki. Bahkan, Allah SWT tidak memberikan rizkinya kepada umat Islam saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Manusia memiliki banyak kebutuhan hidup yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, antara lain: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan-kebutuhan yang harusnya masuk sebagai kebutuhan sekunder, telah berubah makna menjadi kebutuhan primer, juga yang selama ini menjadi kebutuhan tersier berubah menjadi kebutuhan sekunder.

Semua kebutuhan mengenai alat-alat ini merupakan sarana mobilitas masyarakat agar tidak merasa terasingkan dalam perkembangan di era modern ini. Sementara kebutuhan yang semestinya menjadi kebutuhan sekunder tersebut seolah berubah menjadi kebutuhan yang wajib terpenuhi oleh setiap orang. Hal itu akan menyebabkan ketidak seimbangan ekonomi dimana pendapatan setiap bulannya belum tentu cukup untuk membeli barang-barang tersebut, belum lagi ditambah kebutuhan pokok sehari-hari yang semestinya harus terpenuhi setiap harinya, seperti beras, gula, minyak, listrik dan lain sebagainya. Semua orang tentunya berharap mampu menyeimbangkan kondisi ekonomi pribadi atau keluarganya, kemudian kehadiran lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan pinjaman seperti koperasi, asuransi dan "*Baitul M'al Wattamwil*". Yang diharapkan mampu mempermudah atau menjadi solusi bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Kemudian lembaga ekonomi yang lebih umum dan yang hampir ada di sekitar masyarakat seperti perkantoran, pasar, dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan penyetoran uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya (Poerwadarminta, 2003). Arisan seolah menjadi kegiatan pokok bagi masyarakat luas khususnya bagi kaum perempuan dengan berbagai kepentingan, salah satunya adalah untuk manajemen uang belanja rumah tangga.

Sistem arisan merupakan sistem ekonomi lokal Indonesia yang mendahulukan konsep tolong-menolong, dan kekeluargaan. Sampai saat ini kegiatan arisan masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali membawa dan memperkenalkan serta menjalankan sistem arisan tersebut. Gotong royong atau tolong menolong yang menjadi prinsip dasar arisan adalah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

اٰمُرُوْا بِالْعَمْرِوْا الْحَسٰتِ وَيَنْهَوْا عَنِ الْعَمْرِوْا السَّوْءِ ۗ وَالْحَسٰتِ هِيَ الظُّلْمُ بِالنَّفْسِ وَالتَّقْوٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu berbuat tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah pedih siksaan-Nya” (Kementrian Agama RI, 2010a)

Arisan sebagai kegiatan ekonomi, dapat dijadikan media simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan, Siti Muhayatin sebagai pengelola arisan kue hari raya dan sembako di Desa Karangwinongan Mojoagung Jombang juga menyediakan kegiatan simpan pinjam yang menggunakan sistem bagi hasil dan murni hutang piutang. Hal ini dilakukan oleh Siti Muhayatin untuk mengupayakan keberkahan dalam berekonomi juga sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berekonomi sesuai prinsip ekonomi Islam (Muhayatin, 2020).

Arisan sendiri merupakan sistem pengumpulan dan penyaluran dana atau barang antar anggota atau yang tergabung dalam suatu kelompok arisan. Seiring berjalannya waktu berkembang berbagai macam model arisan salah satunya adalah Arisan kue hari raya dan sembako yang berbeda dengan arisan

pada umumnya, arisan kue hari raya dan sembako lebih bisa dimaknai sebagai kegiatan menabung karena arisan kue hari raya dan sembako sendiri dilakukan tanpa adanya undian dari dana yang telah disetorkan, akan tetapi pembagian arisan akan di salurkan dalam bentuk arisan kue hari raya hari raya, dan juga sembako (beras, gula, minyak) dimana pembagiannya dilakukan secara bersama dengan semua anggotanya dalam jangka waktu satu tahun yaitu sebelum hari raya idul fitri. Selain itu penentuan jumlah atau banyaknya kue hari raya dan sembako yang di bagikan berdasarkan harga yang beredar di pasar.

Masyarakat lebih mengenal kegiatan tersebut sebagai kegiatan arisan kue hari raya dan sembako, oleh karena itu semua anggota arisan dengan sadar menyetorkan uang untuk mengikuti kegiatan arisan kue hari raya dan sembako dengan beranggapan bahwa apabila anggota arisan memenuhi kebutuhan kue hari raya hari raya pada saat mendekati hari raya maka beban pemenuhan kebutuhan setiap orang akan menjadi lebih berat. Karena kebutuhan jajan (kue) merupakan budaya dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat guna menyambut dan memuliakan hari raya idul fitri yang di nantikan setiap umat muslim. (Siti, Muhayatin. 2020).

Menurut Siti Muhayatin sebagai pemilik arisan berfokus pada arisan arisan kue hari raya dan sembako adalah tepat karena sebagai upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan di hari raya bagi anggota arisannya.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat dimaknai sebagai upaya setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, prinsip dasar kesejahteraan dalam islam ditujukan kepada setiap manusia yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan kesejahteraan dalam bermasyarakat, secara umum kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi, dan distribusi (M. Hanafi, 2007). Di dalam agama Islam termasuk kerangka muamalah yang membahas pokok-pokok dan dasar dari ekonomi sesuai ajaran Islam, seperti ketentuan mengenai larangan adanya riba, adanya prinsip kerjasama dan bagi hasil serta bagaimana prinsip pengambilan keputusan lalu pengeluaran zakat dan sebagainya.

Kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh melalui berbagai cara salah satunya mengikuti kegiatan yang dilakukan masyarakat yang bersifat ekonomi guna tercapainya taraf hidup sejahtera, yang bersifat pembangunan ekonomi, kegiatan dalam bidang kerja sama, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ikut andil dalam pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan, agar meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Selain itu kesejahteraan bisa diartikan sebagai kondisi lahiriyah manusia yang didapatkan dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan serta penjagaan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya.

Dalam penelitian ini aspek ekonomi yang di tekankan adalah pelaksanaan kegiatan arisan kue hari raya dan sembako. Kegiatan tersebut dapat dikatakan kegiatan perekonomian karena terdapat kegiatan serupa jual

beli yang meliputi penyediaan barang, pendataan barang dan pembagian barang kepada anggota arisan yang dilakukan secara berkala oleh pemilik arisan. Meskipun pemenuhan kebutuhan hari raya seperti kue hari raya sembako bukan merupakan kebutuhan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, tetapi dilihat dari metode *Maslahah Mursalah* hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia terutama bagi setiap anggota arisan. Menurut Amir Syaifuddin dalam salah satu bukunya bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT, atas hamba-hambanya dalam bentuk perintah dan larangan adalah mengandung *Maslahah* sehingga tidak ada hukum syara' yang luput dari masalah baik untuk dirinya sendiri dan orang lain (Syaifuddin, 2019). Hanya saja pelaku kebanyakan tidak mengetahui di mana letak masalahnya. Tujuan umum syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia dengan menjamin segala kebutuhan primer (*dharuriyah*), memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyah*) dan pelengkap (*tahsiniyah*). Setiap hukum syara' tidaklah diterapkan kecuali di rujuk dari ketiga hal tersebut yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Kemudian dalam kaidah *Maqashid Syariah* merupakan bentuk perlindungan dalam agama Islam untuk menjauhkan kerusakan dan mendatangkan kebaikan, dalam hal menjauhkan kerusakan harus di dahulukan sebelum mendatangkan kebaikan. Tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah untuk memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al mal*). Dalam hal ini *maqashid*

syariah sering dimaknai sebagai *Universalitas* Islam dan diartikan pula sebagai aturan agama yang tidak boleh dihilangkan dalam posisi bagaimanapun, contohnya prihal keadilan, kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang dan kemaslahatan. Dalam hal ini kaidah *maqashid syariah* yang terdiri dari pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi anggota arisan kue hari raya dan sembako dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjabaran yang sudah dibahas di atas, peneliti bermaksud untuk mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Arisan Kue Hari Raya Dan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Study Kasus di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman anggota mengenai arisan selain dalam aspek harta.
- b. Perkembangan arisan kue hari raya sembako yang terus meningkat dari setiap tahunnya.

- c. Mekanisme anggota arisan dalam melakukan pendaftaran kegiatan arisan kue hari raya dan sembako kepada pemilik arisan.
- d. Pemahaman yang kurang dari masyarakat mengenai konsep arisan kue hari raya dan sembako khususnya anggota arisan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar lebih fokus yaitu pada :

- a. Tahapan mewujudkan kesejahteraan ekonomi anggota dalam kegiatan arisan kue hari raya dan sembako.
- b. Nilai *Maqashid Syariah* pada kegiatan arisan kue hari raya dan sembako.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maupun identifikasi masalah dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi arisan kue hari raya dan sembako dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi anggota?
2. Bagaimana nilai *Maqasid Syariah* yang terkandung pada kegiatan arisan kue hari raya dan sembako?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi yang saya lakukan ini, tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang terkait untuk dijadikan sebagai referensi dalam skripsi ini. Penelitian terdahulu yang menjadi pandangan dan bahan referensi, diantaranya yaitu :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chomariyah (2009) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomenunggal Surabaya”, memiliki hasil penelitian: bahwa praktek kegiatan arisan jajan dengan menggunakan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya terdapat beberapa perjanjian antara peserta (*shahibul mal*) dan pemilik (*borg*) arisan atau *mudharib*, perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pendiri (*borg*) dan peserta arisan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama mendapatkan keuntungan (bagi hasil), maka praktek arisan jajan dengan system bagi hasil yang menyangkut dengan perjanjian (*akad*) tersebut sesuai dengan hukum Islam. Arisan ini juga termasuk memberikan beberapa persyaratan dimana isi persyaratan tersebut tidak mengandung unsur paksaan dan juga tidak sampai menyimpang dari hukum Islam. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan jajan dan

masalah persyaratan sudah sesuai dengan hukum Islam(Chomariyah, 2009).

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rusli Agus (2011), dengan judul “kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat) menyimpulkan bahwa kegiatan arisan dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bangkinang Barat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok anggota. Maka dari itu kegiatan arisan ini dianggap terdapat kontribusi yang cukup berperan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anggota arisan tersebut. Hal ini karena uang yang didapat dari kegiatan arisan bisadimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dari yang bersifat produktif maupun konsumtif. Kegiatan arisan cukup penting dalam kehidupan Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Barat, melalui kegiatan arisan ini mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga seperti membeli sebuah barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Kegiatan arisan di Kecamatan Bangkinang Barat merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang melembaga dan memasyarakat. Dalam system arisan yang berkembang di masyarakat, baik itu arisan uang maupun barang diperbolehkan dalam Islam. Sebab dalam arisan tidak ada unsur penipuan (tadlis), karena dilakukan dengan transparan, adil dan

disaksikan oleh peserta dan juga tidak ada yang merasa dirugikan (Agus, 2011).

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah Dwi Ananda, dkk, dengan judul “Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung) menyimpulkan bahwa Arisan Rumah Wisma Muda terbentuk karena keinginan masyarakat di Desa Tambakrejo Barat belum memiliki rumah, berangkat dari hal tersebut munculah keinginan untuk membenyuk arisan rumah. Praktik arisan rumah memiliki pembagian kepengurusan, metode dan aturan. Lalu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui arisan rumah wisma muda dapat terwujud berdasarkan kepercayaan anggotanya. Peran arisan rumah dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya yaitu pemenuhan keinginan untuk mendirikan sebuah rumah, peningkatan setatus social anggota di lingkungan masyarakat sekitar dan juga sebagai sarana pengerat solidaritas anggotanya (Dwi Ananda, 2015).
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor” mendapat kesimpulan bahwa Arisan haji yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Desa Kideung Ilir Kecamatan Ciampea ini atas dasar saling tolong-menolong, suka rela tanpa ada usur paksaan, walaupun praktik arisan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Muamalah*, karena terdapat unsur

Gharar di dalam praktiknya, dan ketidak pastian jaminan dan perjanjian yang tidak tertulis sehingga dikhawatirkan dapat merugikan salah satu peserta arisan. Peneliti pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwasanya arisan yang berada di Desa Kideung Ilir Kecamatan Ciampea ini tidak sesuai dengan hukum Islam (Wahyuni Sri, 2015).

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohmah (2016), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan undian Kembang Susut (Study Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”. Berdasarkan hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa , praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang diharamkan. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan yang diisyaratkan adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp.100 setiap periodenya. Hal tersebut termasuk kedalam kriteria riba nasi’ah yang diharamkan dalam syariat Islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat tambahan yang diisyaratkan pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapat undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang setoran arisan maka hal tersebut diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia yang paling baik dalam membayar hutang(Rohmah, 2016).

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Rizki Febriadi (2017) dengan judul “Aplikasi *maqashid syariah* Dalam Bidang Perbankan Syariah”, mendapatkan kesimpulan bahwa *maqashid syariah* tidak terbentuk secara instan sebagai sebuah pengetahuan, tetapi *Maqashid Syariah* telah melalui beberapa tahap yaitu: tahap pra kodifikasi, dan tahap kodifikasi. Pada awalnya struktur hukum yang Allah berikan tentunya menyangkut kemaslahatan umat dengan tiga bagian yaitu, *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Lahirnya bank syariah memiliki misi untuk mencapai kemaslahatan umat secara menyeluruh di Dunia dan akhirat. Berawal dari harapan ini, istilah *maqashid syariah* menjadi panduan utama dalam semua perubahanoperasional dan produk-produk yang dijalankan oleh bank syariah. Dengan demikian, semua pihak yang ada dalam bidang perbankan syariah harus sanggup mengartikan secara baik dan mampu menjalankan praktik dari prinsip *maqashid syariah* (Rizki Febriadi, 2017)
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Bayu Sisilo (2017) dengan judul “Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Index *maqashid syariah* dan Rasio Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015” mendapatkan hasil bahwa: *maqashid syariah* apabila diterapkan dalam evaluasi kinerja dan analisis ekonomi diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari problematika ekonomi yang ada karena model evaluasi kinerja

dengan menggunakan indeks *maqashid syariah* (IMS), dapat mendorong lembaga agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan penegakan keadilan, meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kemaslahatan (Bayu Susilo, 2017).

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Adila Rachmaniar Putrid an Sri Abida Suryaningsih (2018), dengan judul “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya” menyimpulkan bahwa kegiatan arisan di Kelurahan Sememi terdapat 3 macam arisan, yaitu: arisan dagang Tikno, arisan dagang Hani, dan arisan PKK. Pada arisan dagang Tikno termasuk kegiatan yang membantu anggota arisannya untuk memutar modal usaha. Sedangkan arisan dagang Hani terdapat keuntungan tersendiri bagi pengurus arisan dibandingkan dengan anggota arisan yang lebih besar menanggung kerugiannya. Kemudian arisan PKK yang terbentuk oleh pengurus di tiap-tiap kampung dengan tujuan untuk mengumpulkan warganya untuk menjadi anggota arisan PKK, agar dapat menyambung tali silaturahmi dengan sesame tetangga dan juga agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akan tetapi berubah menjadi jeratan pada anggotanya karena jual beli dan pinjaman yang tidak menguntungkan. Kegiatan arisan di Kelurahan Sememi tidak memiliki keuntungan bagi anggota arisannya. Sebab tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam dan tidak ada keuntungan

yang dimiliki bersama antara pengurus dengan masing-masing anggotanya.

- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartika (2019) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Study Di Kelurahan Panorama Bengkulu), penelitian ini ditemukan bahwa: Mayoritas masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan sebagaimana mestinya, dalam praktek arisan ini belum ada unsur tolong menolong. Dan juga dalam praktik arisan ini belum memenuhi prinsip Muamalah salah satunya adalah keadilan, arisan menurun ini belum sesuai dengan syariat islam karena ada selisih uang yang disetorkan, karena hal itu praktik arisan menurun ini dapat dikaitkan riba. Menurut analisa bahwa praktik arisan yang mengandung unsur bunga atau dengan adanya tambahan uang tersebut mengandung unsur riba, berdasarkan pendapat ulama ahli fiqih mengenai riba, maka dapat dipahami bahwa ilat hukum larangan riba adalah adanya tambahan (bunga) dari pokok harta yang tidak dibenarkan oleh syara’ (Kartina, 2019).
- 10) Skripsi yang diteliti Nurul Nabila, Maslichah dan M. Cholid Mawardi (2019) dengan judul “Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia”, mendapatkan penemuan tentang etika dalam perspektif *Maqashid Syariah* belum jabarkan secara lengkap, disebabkan terdapat beberapa kategori yang belum dinyatakan, dan bahkan ada

yang tidak disebutkan sama sekali. Penggunaan tanggung jawab sosial berdasarkan pandangan maqashid syariah memperoleh kesimpulan yang bagus secara keseluruhan, tapi belum masuk kategori sangat layak sebab kurangnya item *Islamic social repoting indeks* yang tidak dijabarkan oleh perbankan syariah di Negara Indonesia (Nabila, 2019).

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Perbedaan dan Persamaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya	Persamaan : membahas mengenai arisan kue hari raya tanpa undian yakni pembagiannya dengan periode satu tahun sekali (hari raya idul fitri) Perbedaan: penelitian terdahulu mengkaji mengenai hukum arisan jajan, sedangkan peneliti saat ini fokus kepada kesejahteraan anggota dengan nilai <i>maqashid syariah</i> .
2	kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)	Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama membahas kesejahteraan anggota arisan. Perbedaan: penelitian terdahulu membahas kesejahteraan anggota arisan rumah, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai kesejahteraan ekonomi anggota arisan jajan dan sembako.
3	Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung)	Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama membahas misi kesejahteraan masyarakat khususnya pada anggota arisan. Perbedaan: penelitian terdahulu membahas mengenai kesejahteraan masyarakat melali model arisan rumah, namun penelitian ini membahas kesejahteraan anggota arisan kue hari raya dan sembako dengan nilai

		<i>maqashid syariah.</i>
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor	<p>Kesamaan: pembahasan yang sama mengenai tahapan kegiatan arisan.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu mengkaji mengenai hukum Pelaksanaan Arisan Haji yang tidak sesuai prinsip ekonomi syariah karena adanya unsur ketidak jelasan (<i>gharar</i>), sedangkan peneliti saat ini fokus kepada kesejahteraan anggota arisan dengan nilai <i>maqashid syariah</i>.</p>
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan undian Kembang Susut (Study Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)	<p>Persamaan:pembahasan yang sama mengenai praktik arisan yang ada.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu mengkaji mengenai hukum arisan undian kembang susut yang tidak sesuai prinsip ekonomi syariah karena adanya tambahan yang diisyaratkan saat akad, sedangkan peneliti saat ini fokus kepada kesejahteraan anggota dengan nilai <i>maqashid syariah</i></p>
6	Aplikasi <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Bidang Perbankan Syariah	<p>Persamaan: kedua penelitian ini membahas tentang nilai <i>maqashid syariah</i> yang dijalankan pada lembaga dan kegiatan ekonomi.</p> <p>Perbedaan: penelitian lama membahas mengenai <i>maqashid syariah</i> pada bank syariah, sedangkan pembahasan penelitian ini meneliti nilai <i>maqashid syariah</i> guna mengukur kesejahteraan ekonomi anggota arisan jajan dan sembako</p>
7	Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Index <i>Maqashid Syariah</i> dan Rasio Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015.	<p>Persamaan: kedua penelitian ini membahas mengenai indeks <i>maqashid syariah</i> yang diimplementasikan terhadap kegiatan ekonomi lembaga.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu meneliti mengenai <i>maqashid syariah</i> pada bank umum syariah, namun pembahasan saat ini</p>

		meneliti nilai <i>maqashid syariah</i> guna mengukur kesejahteraan ekonomi anggota arisan jajan dan sembako
8	Analisis Kegistan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya	<p>Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas mengenai arisan yang dijalankan oleh masyarakat masyarakat.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu menggunakan tujuan kesejahteraan anggota untuk menjerat calon anggota arisan agar tertarik mengikuti kegiatan arisan yang ada di Kelurahan Sesemi, sedangkan penelitian ini membahas kesejahteraan anggota arisan jajan dan sembako dilihat dari nilai <i>maqashid syariah</i>.</p>
9	Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Study Di Kelurahan Panorama Bengkulu)	<p>Persamaan: dua penelitian ini menjabarkan tentang penelitian mengenai arisan yang ada ditengah masyarakat.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu mengkaji mengenai hukum arisan menurun yang tidak sesuai prinsip ekonomi syariah karena adanya tambahan (bunga), sedangkan peneliti saat ini fokus kepada kesejahteraan anggota dengan nilai <i>maqashid syariah</i>.</p>
10	Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia	<p>Kersamaan: membahas dan menjabarkan tentang unsur dan nilai <i>maqashid syariah</i> yang dijadikan acuan pada kegiatan ekonomi.</p> <p>Peredaan: pembasan yang sudah dilakukan meneliti menyangkut <i>maqashid syariah</i> terhadap bank syariah, sedangkan pembahasan saat ini meneliti nilai <i>maqashid syariah</i> guna mengukur kesejahteraan ekonomi anggota arisan jajan dan sembako</p>

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian yang diinginkan yaitu :

1. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dalam mengikuti kegiatan arisan kue hari raya dan sembako.
2. Untuk mengetahui nilai *maqashid syariah* yang terkandung pada kegiatan arisan kue hari raya dan sembako.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang menjelaskan bahwa masalah penelitian bermanfaat baik segi teoritis maupun praktis. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi peneliti maupun pembaca, adapun meliputi sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

a. Bagi Peneliti

Secara teoritis, kesimpulan penelitian ini mampu menyampaikan pengetahuan dan wawasan baru, serta pengalaman tersendiri bagi peneliti mengenai kesejahteraan anggota arisan dengan tinjauan *maqashid syariah*. Selain itu peneliti juga dapat membagikan pengetahuannya mengenai kegiatan arisan kue hari raya dan sembako yang ditinjau dari nilai *maqashid syariah*.

b. Bagi Fakultas/Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi untuk penelitian berikutnya. Khususnya bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Progam Study Ekonomi Syariah mengenai Arisan kue hari raya dan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Dengan tinjauan *maqashid syariah*.

1. Aspek Terapan (Praktis)

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini membuat peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dan mengetahui secara langsung peran arisan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota arisan ditinjau dari *maqashid syariah*.

b. Bagi anggota arisan

Capaian penelitian ini bisa membuat satu masukan dan bahan kajian yang bermanfaat bagi semua anggota arisan kue hari raya dan sembako agar menambah pemahaman mengenai nilai *maqashid syariah* yang terkandung dalam kegiatan arisan kue hari raya dan sembako sesuai ajaran syariat islam.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengambil ilmu mengenai nilai maqashid syariah dalam arisan kue hari raya dan sembako sebagai bekal untuk mengikuti kegiatan arisan.

G. Definisi Operasional

1. Maqashid Syariah

Ulama shalaf dan khalaf sepakat perihal semua hukum syariah pasti mempunyai sebuah alasan (*Ilah*) dan arah (*Maqashid*), dalam pengaplikasiannya. Pokok gagasan dan ataupun tujuan utama yang digunakan Maqashid Syariah persoalan masalah (kebaikan). Kebaikan yang akan menjadi capaian oleh syariah bersifat umum dan *universal*. Sifat umum terdapat arti bahwa hal tersebut tidak ditujukan pada individu tetapi juga untuk semua makhluk secara merata.

Dalam *maqashid syariah* yang harus menjadi catatan ialah *maqashid syariah* mengarah pada kemaslahatan. Syariah dijadikan sebagai sebuah jalan yang serupa dengan tujuannya, supaya kehidupan manusia yang makmur dan kebahagiaan sosial bisa terwujud serta ketentraman ditengah lingkungan sekitar dapat dijaga (Yunia Fauziyah, 2014).

Maksud dari *maqashid syariah* ialah menolak keburukan sebelum mendatangkan kebaikan. Imam As-Syatibi menyebutkan bahwa penataan syariah atau hukum islam bermaksud untuk kebaikan hidup bagi semua, baik di dunia maupun di akhirat (Ismanto, 2016).

Beberapa kandungan yang ada pada *maqashid syariah* dalam konsep lain disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* antara lain:

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*)
- b. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mall*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*)

2. Arisan

Arisan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan arisan sendiri adalah sekelompok orang yang menyetorkan uang secara teratur dengan jangka waktu tertentu. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan model undian, namun tetap ada oknum dari kegiatan arisan yang menetapkan pemenang dengan cara perjanjian di awal. Setelah uang terkumpul, pengelola arisan melakukan undian hingga salah satu nama dari anggota kelompok arisan keluar sebagai pemenang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa anggota secara berkala, lalu diundi diantara anggota siapa yang memperolehnya (Poerwadarminta, 2003).

3. Kesejahteraan Ekonomi

Secara istilah kesejahteraan merupakan keamanan serta kesejahteraan hidup. Kesejahteraan termasuk juga sebagai makmurnya hidup, dimana keadaan yang menjadikan kehidupan orang yang dipenuhi dengan rasa aman dan tentram serta mampu mencukupi keperluan hidupnya (Daud, 1995).

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai satu keadaan dalam kehidupan seseorang atau kelompok searah dengan kepercayaan yang di anut masyarakat sebagailayaknya kehidupan. Tingkat kelayakan hidup diartikan berbeda-beda berdasarkan dari latar belakang budaya dan berbagai kalangan berbeda, karena anggapan layak tergantung dari pandangan normatif ditengah masyarakat atas dasar kondisi sosial, material, dan psikologi tertentu (Bunga Rampai, 2006)

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis agar mengetahui suatu gambaran dari isi skripsi secara keseluruhan sehingga memudahkan dalam penulisan tentang pembahasan penelitian secara garis besar, skripsi ini terdiri dari enam bab yang memiliki keterkaitan antara bab pertama dengan yang lainnya. Setiap bab juga memiliki sub bab dengan tujuan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari hasil penelitian.

BAB IPENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan definisi operasional serta sistematika pembahasan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan penelitian sebelumnya, teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Teori yang dibahas mengenai *Maqashid Syariah*, Arisan, dan Kesejahteraan Ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, pembatasan masalah, deskripsi data yang telah dikumpulkan, sumber data, dan juga teknik pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data.

BAB IV DATA PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang gambaran umum Arisan kue hari raya dan sembako, Struktur pengelolaan arisan, Sejarah, perkembangan arisan kue hari raya dan sembako, peneliti juga menyajikan data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan tinjauan *Maqashid Syariah* pada arisan kue hari raya dan sembako dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.


BAB V ANALISIS DATA

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil analisis data yang didapatkan di lapangan yang kemudian disajikan kembali berupa informasi atau data yang menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan tinjauan *Maqashid Syariah* pada

arisan kue hari raya dan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu peneliti juga memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan penelitian yang akan datang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Maqashid Syariah

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *maqashid syariah* tersusun dari dua kata, pertama *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid*, atau *qusud* ialah kata kerja dari *qasada-yaqsudu* yang berarti menuju arah yang sama, tidak melampaui batas, tengah-tengah, adil, jalan yang lurus, serta selalu di tengah-tengah antara lebih dan kurang.

Sedangkan kata *syariah* merupakan makna dari arah untuk menuju sumber air yang bisa juga maknai sebagai suatu proses menuju sumber air atau juga dapat dimaknai usaha menuju sumber kehidupan. Pada masa dahulu orang arab memakai kata *syariah* guna menunjukkan sebuah arah, yang mengarah kewilayah dimana tersedia air yang dapat minum dan mengalir serta bisa dilihat dengan nyata. Dengan demikian, *Syariah* dapat diartikan sebagai sebuah arah yang pasti untuk diikuti (Hasan, 1970).

Pembahasan mengenai makna *maqasid syariah* atau maksud dari hukum islam yang merupakan pelajaran penting yang tidak bisa dilewatkan dari pandangan ulama juga ahli dalam hukum Islam.

Penjabaran mengenai *maqashid syariah* yang di jelaskandarisebagian ulama, adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat Imam As-Syatibi, yang dapat diambil dari *maqashid syariah* atau tujuan dari hukum Islam yaitukebaikan bagi semua manusia. Takaran arti *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Imam As-Syatibi, secara luas merujuk dari kandungan ayat Al-Qur'an yang memaparkann bahwa ketetapan Allah terdapat kebaikan (Jaya Bakti, 1996).
- 2) Ibnu Ashur berpendapat, *maqashid syariah* adalah tujuan akhir yang wajib diterapkandengan penggunaan syariat. *maqashid syariah* atau dalam *maqashid syariah Al'Ammah* yang tersusun berdasarkan seluruh unsur syariat, serta *maqashid syariah Al-Khasanah* yang dikhususkan dari satu bahasan ke bahasan-bahasan *Syariah* yang ada, seperti *maqashid syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, serta pada bidang yang lainnya, atau *maqashid syariah al juziyah* yang memuat pembahasan dari semua hukum *shara'* seperti halnya diperintahkannya beribadah, diharamkannya zina, dan lainnya (Toraquddin, 2016).
- 3) Imam Al-Ghazali menjelaskan, *maqashid syariah* dimaknai sebagai sebuah cara penerapan saat memutuskan hukum *syara'* selain penggunaan penerapan kaidah kebahasaan yang sering dipakai oleh Ulama. Jika dibandingkan dengan pemilihan

hukum Islam dengan pendekatan *maqashid syariah*, menjadikan hukum islam menjadi *fleksibel*(Mukti, 2012).

b. Maksud dan tujuan *maqashid syariah*

Ulama shalaf dan khalaf sepakat prihal semua hukum syariah pasti mempunyai sebuah alasan (*Ilah*) dan arah (*Maqashid*), dalam pengaplikasiannya. Pokok gagasan dan ataupun tujuan utama yang digunakan *maqashid syariah* persoalan masalah (kebaikan). Kebaikan yang akan menjadi capaian oleh syariah bersifat umum dan *universal*. Sifat umum terdapat arti bahwa hal tersebut tidak ditujukan pada individu tetapi juga untuk semua makhluk secara merata.

Dalam indeks *maqashid syariah* yang harus menjadi catatan ialah *maqashid syariah* mengarah pada kemaslahatan. Syariah dijadikan sebagai sebuah jalan yang serupa dengan tujuannya, supaya kehidupan manusia yang makmur dan kebahagiaan sosial bisa terwujud serta ketentraman ditengah lingkungan sekitar dapat dijaga (Yunia Fauziyah, 2014).

c. Konsep *maqashid syariah*

Maqashid syariah merupakan harapan atau cita-cita yang diputuskan oleh *Syar'i* (pembuat hukum) pada hukum yang ada didalam hukum-hukum *syariah*. Menurut Alal Al-Fasi, *maqashid syariah* adalah tujuan puncak yang akan dicapai oleh *syariah*, dan setiap rahasia diantara keputusan hukum *syariah*. Abdul Wahab

Khalaf membuat kesimpulan tentang *maqashid syariah* bahwasanya jika maksud Syariah bertujuan untuk membawa manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat.

Maqashid syariah adalah bagian dari teori *masalahah*. *Maslahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yang pertama masalah mu'tabarah (dibarengi oleh syara'), kedua masalah mulghah (ditolak syara') dan yang ketiga masalah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara' namun didukung dari makna dan tafsir dari Al-Qur'an dan Al-hadist).

Indeks konsep *maqashid syariah* ini merupakan penjabaran dari konsep *masalahah*, jamak dari *masalih*. Dalam Bahasa Indonesia memiliki maksud sesuatu yang memunculkan kebaikan (kutamaan). Sedangkan menurut Imam As-Syatibi, terdapat dua aspek ketetapan hukum yang merupakan wujud dari penjagaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*) (Ismanto, 2016).

Konsep *masalahah* seharusnya merupakan intragasi dan zikir serta fikir, karena *masalahah* mempunyai arah untuk mencapai sebuah manfaat. Teori *masalahah* berbeda dengan kemudharatan, sebab *masalahah* dapat memunculkan anggapan untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan keburukan seperti barang-barang yang dilarang, termasuk yang subhat, dan bentuk konsumsi

yang tidak memperdulikan orang lain serta mengancam diri sendiri (Bahsoan, 2011).

d. Nilai *maqashid syariah*

Maksud dari *maqashid syariah* ialah menolak keburukan sebelum mendatangkan kebaikan. Imam As-Syatibi menyebutkan bahwa penataan syariah atau hukum islam bermaksud untuk kebaikan hidup bagi semua, baik di dunia maupun di akhirat (Ismanto, 2016).

Beberapa kandungan yang ada pada *maqashid syariah* dalam konsep lain disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* antara lain:

1) Perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*)

Agama Islam menjaga hak dan kebebasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan kegiatan ibadah. Semua umat beragama mempunyai hak atas kepercayaan serta jalan dalam ibadahnya, setiap individu tidak berhak dipaksa untuk mengganti kepercayaan yang dianutnya dan diganti dengan kepercayaan lain, juga tidak bisa diharuskan untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan untuk memeluk agama Islam. Dasarini sesuai dengan firman Allah Swt yang terdapat pada surat Al-baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada keharusan untuk (memeluk) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Kementrian Agama RI, 2010a).

Ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 diatas menjabarkan bahwasanya manusia berhak memeluk kepercayaan dan menjalankan ibadah secara total. Agama menjadi hal yang harus diutamakan, karena kesuluruhan tuntunan syari'at menuntun manusia untuk menjalankan kehidupan atas keridhaan-Nya. Allah Swt berfiman didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41 sebagi berikut:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Bergegaslah engkau baik dalam suasana ringan ataupun berat, dan berjihadlah engkau dengan harta dan dirimu di agama Allah. yang demikian itu adalah lebih mulia bagimu, jika kamu menyadari (Kementrian Agama RI, 2010b).

Penjabaran mengenai arti dalam ayat diatas bahwasanya apabila seseorang melakukan segala perbuatan dalam hal kebaikan dan dalam keadaan ringan maupun berat, harus tetap mengingat Allah Swt.

2) Perlindungan dan penjagaan kepada jiwa (*hifdz an- nafs*)

Agama Islam adalah risalah dari tuhan yang menjadi penyempurnaan bagi agama-agama sebelumnya dari masa yang lalu dan telah menjadi syariat (menata) hak-hak asasi manusia

secara menyeluruh dan mendalam. Islam mengatur tatanan kehidupan dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Islam menempatkan pemeluknya diatas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak manusia. Hak yang terpenting dalam agama Islam ialah hak tentang kehidupan, dimana hak tersebut merupakan hal yang suci dan tidak boleh dihilangkan kedudukan dan kemulyaannya. Manusia adalah makhluk Allah Swt, yang mulia seperti yang disebutkan dalam firman Allah didalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 berikut ini:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صَنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan engkau lihat gunung-gunung itu, engkau kira ia tidak berubah di posisinya, Padahal ia bergerak serupa arah awan. (Begitulah) kuasa Allah yang membuat dengan kuat setiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementrian Agama RI, 2010c).

Penjelasan mengenai maksud ayat ini adalah, sebagai manusia harus memahami bahwa semua yang diperoleh, baik kesehatan maupun kemampuan merupakan kehendak dari Allah Swt yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi beserta isinya.

3) Perlindungan atau penjagaan terhadap Akal (*hifdzal-aql*)

Akal adalah sebuah dasar keilmuan (hikmah), cahaya hidayah dan juga merupakan sarana kebahagiaan yang

diperoleh manusia dalam kehidupan. Dengan kemampuan berpikir yang ada disetiap manusia, maka dengan itu setiap manusia berhak untuk menjadi khilafah (pemimpin) di dunia dan dengan kemampuan yang ada dalam setiap diri manusia menjadikannya sempurna dan mulia serta menjadikannya lebih mulia dari kehidupan lainnya. Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' ayat 70 berikut ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan Sesungguhnya sudah kami beri kemuliaan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami bagi mereka rezki dari kebaikan serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna diantara makhluk yang telah Kami ciptakan (Kementrian Agama RI, 2010d).

Maksud dari ayat 70 dari surat Al-Isra' adalah, Allah Swt memberikan anugerah akal yang membuat berbeda dengan makhluk lainnya yang mempermudah dalam mendapatkan kehidupan yang baik.

Menjaga dan melindungi akal bisa digunakan dalam hal menjalankan penjagaan antara akal, ujian, serta musibah yang merapuhkan dan menghancurkan, atau dengan memposisikan manusia sebagai timbulnya kejahatan dan dianggap tidak berguna ditengah masyarakat, dan bisa menjadikan mesin serta sumber dari kehancuran didalamnya (Al-Mursi Husain Jauhar, 2013a).

Untuk menjaga akal seseorang yang dianugerahkan oleh Allah SWT, harus dimanfaatkan untuk melakukan segala perbuatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas pola pikir yang dimiliki dengan mencari pembelajaran. Dalam upaya menjaga akal dengan menambah ilmu pengetahuan merupakan usaha yang bijak dan untuk persoalan ini setiap orang ditugaskan untuk menimba pengetahuan dengan tidak memandang umur serta bukan melihat tempat, batasserta waktu.

4) Perlindungan dan Penjagaan terhadap kekayaan (*hifdz al-mal*)

Harta adalah hal yang menjadi inti dalam kebutuhan manusia, dimana setiap manusia tidak dapat terpisah dengan harta. Dalam kitab suci Al-Qur'an, surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلٌ

Artinya: Kekayaan dan keturunan adalah perhiasan kehidupan di muka bumi tetapi ajaran yang kekal dan saleh adalah lebih utama pahalanya di hadapan Tuhanmu dan lebih mulia untuk menjadi harapan (Kementrian Agama RI, 2010e).

Pemahaman dari dalil diatas ialah, harta yang diperoleh dari usaha yang dilakukan individu bersifat tidak selamanya, akan tetapi ajaran serta usaha yang diperoleh selama kehidupan manusia di muka bumi adalah modal menuju kehidupan akhirat.

Harta yang dianggap bermanfaat pasti bersumber dari usaha-usaha dan pekerjaan yang dilakukan dengan tuntunan dalam beragama. Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) yang benar bisa dilihat dari kepemilikan harta yang dijaga dari musuhnya, baik dari kejadian pencurian, perampokan, pembegalan atau dalam tindakan yang menggunakan harta orang lain secara tidak baik (*bathil*) seperti halnya berbohong atau melakukan monopoli (Al-Mursi Husain Jauhar, 2013b).

5) Perlindungan dan penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*)

Perumpamaan dari sebuah perhiasan dunia yang tidak kekal ini adalah harta benda dan anak-anak keturunannya. Hal itulah yang dijadikan perumpamaan dalam kebiasaan di muka muka ini. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman:

□ **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ**
 Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (Kementrian Agama RI, 2010e).

Allah menyebutkan kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir (*fana*), tidaklah tepat ketika manusia ketika menjahui perintah tuhan demi melindungi persoalan yang tidak abadi. Ketahuilah prihalkehidupan merupakan perhiasan (*ziinah*) yang buruk (*bathil*), (*lahw*)permainan, kenyangdanhaus. *Lahw* atau permainan merupakan bentuk yang dapat lalai atau menjauhkan

kegiatan yang mengarah kepada akhirat, sebab permainan adalah suatu kelalaian. Sedangkan ziinah atau perhiasan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai hiasan. orang-orang kafir berhias dengan dunia tapi lupa beribadah dan beribadah untuk kehidupan setelah di dunia, demikian juga orang yang menghiasi diri bukan dari beribadah dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Swt.

“Saling berbangga-banggalah diantara kamu” maksudnya adalah di antara kalian membanggakan harta kekayaan dan keturunan kamu kepada sebagian diantaranya (Aziz Asy-Syannawi, 2004).

Agama islam menjamin kehormatan seseorang dengan upaya memberi pengawasan yang luas guna dimanfaatkan dalam mencapai keadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada disetiap orang. Dalam kehidupan, manusia diperlukan terbentuknyaperaturan yang sah dan pasti sesuai tuntunan agama Islam. Allah Swt menyempurnakan kehidupan makhluknya dengan keinginan yang membuat setiap nyawa yang hidup menciptakan kegiatan yang mengarah kepada perbaikan keturunan sesuai tuntunan agama Islam melalui pernikahan.

2. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan arisan sendiri adalah sekelompok orang yang menyetorkan uang secara teratur dengan jangka waktu tertentu. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan model undian, namun tetap adaoknum dari kegiatan arisan yang menetapkan pemenang dengan cara perjanjian di awal. Setelah uang terkumpul, pengelola arisan melakukan undian hingga salah satu nama dari anggota kelompok arisan keluar sebagai pemenang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa anggota secara berkala, lalu diundi diantara anggota siapa yang memperolehnya(Poerwadarminta, 2003).

Hampir setiap orang tau mengenai arisan, bahkan mungkin juga sedang mengikuti arisan atau pernah menjadi bagian dari arisan. Dalam budaya arisan yang berkembang di Indonesia, ketika salah satu anggota mendapatkan uang dari undian dalam kegiatan arisan, pemenang tersebut akan menggelar pertemuan pada kegiatan arisan selanjutnya yang akan di agendakan.

Arisan merupakan kegiatan ekonomi yang beroperasi di luar lembaga ekonomi formal sebagai sebuah opsi baru dari sistem menyimpan uang dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati

oleh semua anggota. Kegiatan arisan juga merupakan sarana pertemuan atau ajang silaturahmi yang memiliki syarat 'paksaan' karena anggota diwajibkan membayar dan menghadiri undian yang akan dilakukan. Kegiatan arisan semakin berkembang dan menjamur disekitar masyarakat karena menjadikan arisan sebagai sarana menyimpan dana dan sumber pinjaman modal untuk anggotanya, termasuk orang yang membutuhkan dana. Ketika menjadi anggota dalam arisan berarti memaksa diri untuk menabung, dan ketika mendapatkan kemenangan undian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan, baik yang sifatnya konsumtif atau produktif (Usman, 2004).

Ketika membahas mengenai arisan, tidak lepas dengan yang namanya akad (kesepakatan/perjanjian). Akad sendiri merupakan kejadian dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk memenuhi atau melaksanakan suatu hal, dalam hal ini adalah dalam kegiatan arisan.

Secara garis besar, golongan orang yang kurang mampu dalam upaya mengugurkan kewajiban pelayanan dana melalui kegiatan arisan atau dalam keadaan terpaksa akan berhutang pada kelompok arisan dan kerabatnya, agar tetap berlangsung kehidupan atau kegiatan arisanya. Banyak kelompok arisan yang menambah kegiatan menabung sebagai modal untuk kegiatan kredit bagi anggotanya.

Umumnya komunitas arisan dibuat oleh perkumpulan tertentu dengan peserta sekitar 15 sampai 25 orang, ada juga yang bertambah hingga anggotanya mencapai 45 orang atau lebih. Ada juga arisan yang menjadikannya sebagai kegiatan kelompok kredit simpan pinjam. Selain menyetorkannya arisan sebagai suatu keharusan (tabungan paksa) anggotanya setuju dan sadar untuk mengumpulkan dana secara sukarela. Dan uang yang dikumpulkan dapat dihutang oleh anggota kelompok dengan persyaratan hutang, tingkat bunga dan cara pengembalian ditentukan bersama dengan anggota arisan. Kebanyakan, kegiatan ini tidak berlakubakutetapi dapat selesai ketika berakhirnya satu giliran atau tiga bulan sekali. Walaupun ada juga kegiatan arisan tetap menjalankan kegiatan arisan setelah giliran berakhir dengan keanggotaan baru dan dapat berubah sesuai kesepakatan anggota, serta akad di awal kegiatan arisan. Arisan yang berkembang di masyarakat ada 3 macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang, dan arisan sepiritual.

Pertama mengenai arisan uang terbagi menjadi tiga model, (1) dengan tambahan uang sekeadarnya untuk anggota yang ingin mendapatkan arisan di awal, misalnya kegiatan arisan yang terdiri dari 10 orang, masing masing anggota wajib menyetorkan uang sesuai dengan kesepakatan misal Rp 20.000 perbulannya. Kemudian ditawarkan siapa yang ingin atau membutuhkan dana

dari kegiatan arisan di awal, misal anggota A ingin mendapatkan uang arisan di awal maka iuran arisannya ditambah sesuai dengan kesepakatan misal Rp 1.000 maka pada pengundian arisan bulan kedua menerima uang sebesar Rp 201.000 begitu seterusnya hingga semua anggota mendapatkannya. Model berikutnya (2) model arisan yang kedua tidak ada tambahan uang, jika dalam kegiatan arisan ini yang pertama mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 sampai pada giliran akhir juga sama jumlahnya. Jenis seperti ini tidak memperlumahkan penurunan nilai uang. Model yang ketiga (3) model arisan ini tidak ada tambahan uang hanya saja si pengelola (petugas) arisan berhak mendapatkan arisan lebih dulu. Ia dengan suka rela tanpa adanya imbalan atau tambahan uang mendatangi anggota arisan untuk menarik uang iuran kemudian pembagiannya dilakukan dengan diundi, pengelola arisan pun menyerahkan uang arisan kepada yang menerima (Alwi, 1998).

Kedua, model arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan komoditas dalam kegiatan arisan oleh masyarakat, misalnya alat-alat elektronik, jajan, beras, gula, minyak, dan alat-alat rumah tangga lainnya.

Ketiga, model arisan sepirtual, maksud dari kegiatan arisan sepirtual ini adalah yang digunakan dalam kegiatan arisan tetap dengan menggunakan nominal uang, hanya perolehan dari arisan tidak berupa uang melainkan barang atau lainnya yang dapat

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya arisan hewan qurban atau biaya menunaikan ibadah haji.

Arisan merupakan bentuk lain dari menabung, karena kebanyakan orang tidak terbiasa dengan kegiatan menabung, apabila tidak ada dorongan yang kuat untuk menabung. Di sisi lain arisan juga bisa dikatakan sebagai hutang kepada pemilik arisan, karena penerima arisan seperti hutang kepada semua anggota arisan tersebut. Arisan juga termasuk kegiatan yang terdapat unsure tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

b. Tujuan arisan

Arisan sebagai organisasi sosial merupakan wadah yang menampung setiap individu anggota dalam mewujudkan tujuan arisan. Arisan dikatakan sebagai organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma-norma masyarakat yang mengatur budaya dalam kegiatan arisan dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang selanjutnya diwujudkan dalam hubungan antar manusia.

Oleh karena itu arisan sebagai lembaga masyarakat yang mengarah kepada kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Arisan sebagai investasi, kegiatan arisan bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil undian.
- 2) Arisan sebagai alat hutang, arisan dijadikan sebagai modal hutang piutang dengan tujuan memberikan modal hutang bagi peserta arisan lainnya. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah saling percaya antar anggota arisan.
- 3) Arisan menjadi kelompok diskusi dan sosialisasi, dalam menghadapi perkembangan zaman yang mengeser budaya menjadi budaya yang individualistik, arisan bisa menjadi salah satu upaya untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi.
- 4) Arisan sebagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, karena menabung dianggap kegiatan yang sulit menurut kebanyakan orang khususnya masyarakat menengah kebawah, dari pada menyetor uang sendiri karena adanya unsure keterpaksaan.
- 5) Arisan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan bisa dijadikan sebagai kegiatan yang mengarah kepada kebaikan salah satunya adalah tolong menolong dengan bentuk kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran dan meringankan beban sesama manusia.
- 6) Arisan sebagai bentuk tolong menolong akan mendapat pahala dari Allah Swt serta akan meningkatkan keimanan kepada sang khalik.

Arisan jajan dan sembako merupakan kegiatan arisan yang termasuk kedalam arisan barang karena dalam penyalurannya tidak berupa uang melainkan dijadikan barang yang berupa jajan (kue) hari raya dan sembako. Arisan jajan dan sembako dalam penelitian ini tidak terdapat undian dalam penyalurannya melainkan pembagian secara bersamaan di waktu mendekati hari raya idul fitri.

3. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan

Secara istilah kesejahteraan merupakan keamanan serta kesejahteraan hidup. Kesejahteraan termasuk juga sebagai makmurnya hidup, dimana keadaan yang menjadikan kehidupan orang yang dipenuhi dengan rasa aman dan tenang serta mampu mencukupi keperluan hidupnya (Daud, 1995).

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai satu keadaan dalam kehidupan seseorang atau kelompok searah dengan kepercayaan yang dianut masyarakat sebagai layaknya kehidupan. Tingkat kelayakan hidup diartikan berbeda-beda berdasarkan dari latar belakang budaya dan berbagai kalangan berbeda, karena anggapan layak tergantung dari pandangan normatif ditengah masyarakat atas dasar kondisi sosial, material, dan psikologi tertentu (Bunga Rampai, 2006).

Kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh melalui berbagai cara salah satunya mengikuti kegiatan yang dilakukan masyarakat yang bersifat ekonomi guna tercapainya taraf hidup sejahtera, yang bersifat pembangunan ekonomi, kegiatan dalam bidang kerja sama, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ikut andil dalam pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan, agar meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selain itu kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi lahiriyah manusia yang didapatkan dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan serta penjagaan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya.

Kesejahteraan juga dapat artikan sebagai hak awal seseorang yang sifatnya umum, sehingga tiap manusia secara total mempunyai hak atas tingkatan kesejahteraan yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan ini, upaya dalam pemeliharaan tingkat kesejahteraan dapat dijadikan sebagai upaya penjagaan hak-hak asasi manusia (Daud, 1995).

b. Indikator Kesejahteraan

Para ahli dibidang ilmu sosial yang sudah mengembangkan tolak ukur kuantitatif dalam kesejahteraan sosial dalam upaya memahami teori kesejahteraan dengan berbagai cara. Cara membandingkan indikasi pokok juga setatistik yang digunakan guna mengukur keadaan sosial. Tolak ukur dalam statistik

dijadikan sebagai indikator karena berhubungan dalam memberikan indikator lain tentang gambaran sosial yang ada di masyarakat.

Contoh, yang sering dipakai adalah jumlah pengangguran, jumlah kelahiran, jumlah kejahatan, total buta huruf dan tentang ekspektasi hidup, serta kondisi yang lain. Tingginya jumlah pada kejahatan, pengangguran, kemiskinan dan masalah yang sama menjadi indikasi menurunnya tingkat kemakmuran sosial. Begitu juga sebaliknya, ketika rakyat berada pada jumlah pengangguran, kemiskinan dan kejahatan yang rendah, serta jumlah ekspektasi kehidupan dengan banyaknya orang yang mampu membaca dapat masuk kedalam kesejahteraan sosial yang meningkat (Midley, 2005).

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merumuskan konsep sejahtera lebih luas dibanding hanya didefinisikan kemakmuran dan ketentraman. Prinsip sejahtera tidak selalu mengarah kepada keperluan fisik seseorang atau keluarga sebagai etnis, tapi juga keperluan psikologisnya. Adapun tiga kebutuhan yang wajib tercapai yaitu; kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengembangan. Apabila hanya kebutuhan dasar saja yang dapat terpenuhi oleh keluarga, maka keluarga tersebut belum termasuk sejahtera menurut konsep ini. Pembangunan dalam hal kesejahteraan keluarga meliputi 13

variabel, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan, agama, kesehatan, keluarga berencana, interaksi dalam lingkungan, tabungan, transportasi, informasi dan peranan di tengah masyarakat (Susanti, 2016).

Prinsip dasar kesejahteraan dalam Islam ditekankan dengan kuat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan berjalan menuju kesejahteraan di tengah masyarakat. Tidak dibolehkan adanya ketimpangan dalam masyarakat, dimana orang yang kelaparan dan lemah, orang miskin, janda atau yatim dan orang cacat dibiarkan dalam kondisi yang sulit sementara sebagian lainnya dalam kehidupan sejahtera dan berkecukupan (Bunga Rampai, 2006).

c. Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomos*.

Pada awalnya kata tersebut merupakan pengaturan urusan-urusan rumah tangga. Kemudian kata ekonomi diberikan makna yang dikhususkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan saja. Ilmu ekonomi secara umum mendefinisikan sebagai ilmu mengenai kekayaan atau ilmu yang membahas bagaimana mencapai kesejahteraan material. Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *al-iqthisad* dan ilmu ekonomi disebut *ilm-iqthisad* dengan artian melakukan dan mengatur

sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Seperti kutipan ayat Al-Qur'an surat Al-furqan ayat 67, yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Kementrian Agama RI, 2010a).

Selain itu, ekonomi diartikan juga sebagai persoalan rumah tangga, atau diartikan sebagai salah satu usaha dalam pengambilan tindakan dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pembagian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara beberapa anggotanya, dengan pertimbangan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing (Damsar, 2009).

d. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

(Damsar, 2009). Disamping itu tujuan utama ekonomi ekonomi rakyat pada dasarnya adalah untuk peningkatan kemampuan masyarakat berperan setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih, baik berupa lembaga atau perseorangan tentunya membawa misi untuk memajukan kesejahteraan khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 3, kegiatan ekonomi yang membangun peraturan perekonomian nasional\ dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut mempunyai makna bahwa dalam menambah tingkat kesejahteraan anggota dalam berlangsungnya kegiatan perekonomian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian


Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan menjelaskan suatu kenyataan maupun fakta dari objek yang dijadikan penelitian, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kegiatan arisan kue hari raya dan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, dan juga bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* mengenai hal tersebut. Metode kualitatif merupakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi partisipasi, dimana dalam hal ini peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi dari sebuah penelitian (Ardianto, 2010).

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu data yang perlu dikumpulkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah (Ardianto, 2010). Data yang dikumpulkan dari penelitian ini merupakan data informasi terkait kegiatan arisan kue hari raya dan sembako, objek ini dipakai oleh peneliti karena kegiatan arisan kue hari raya dan sembako memiliki peranan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan tinjauan *Maqashid Syariah*.

C. Kerangka Konseptual

Bagan 1 Kerangka Konseptual



D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh.(Arikunto, 2002a) Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dikumpulkan sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2017) Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, dan lain-lain.(Arikunto, 2002b) Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak terlibat dalam konteks penelitian ini, pertama data diperoleh dari pengelola arisan sebagai informan pertama. Kedua informasi dari anggota arisan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari catatan yang berasal dari sumber lain. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari catatan pembukuan kegiatan arisan kue hari raya dan sembako dari tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan mengambil data berupa profil kegiatan arisan kue hari raya dan sembako, dan kondisi dari arisan setiap tahunnya. Data juga diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku-buku, dan juga jurnal yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam

literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala yang terdapat pada objek penelitian. Observasi dilakukan pada tempat-tempat yang dijadikan objek penelitian. Kegiatan observasi seringkali memiliki manfaat memberikan tambahan informasi tentang topik yang akan diteliti. Observasi bertujuan memberikan dimensi-dimensi baru mengenai pemahaman konteks ataupun fenomena yang hendak diteliti (Hasyim, 2016). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mencari tahu bagaimana kegiatan arisan kue hari raya dan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan tinjauan *Maqashid Syariah*, untuk mengumpulkan hasil observasi ini dilakukan dengan perekaman suara melalui alat perekam suara, dan juga melakukan pencatatan dengan tulisan sehingga peneliti mudah untuk memasukkan data dan menganalisisnya.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan percakapan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dua pihak terlibat dalam percakapan yang dilakukan, yakni pewawancara (*interviewer*) yang

memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang mendapatkan pertanyaan oleh pewawancara (Moleong, 2009). Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan (Suwartono, 2014). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk menjawab persoalan penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengelola arisan, dan anggota arisan kue hari raya dan sembako. Pada saat wawancara peneliti juga melakukan perekaman suara, pengambilan foto, serta menulis beberapa catatan guna untuk memvalidasi data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang bersumber dari catatan penting, yaitu dari perorangan, lembaga maupun dari organisasi.

Dokumentasi dapat berupa catatan (tulisan), gambar atau karya-karya monumental milik seseorang (Sugiyono, 2017). Studi dokumentasi ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumentasi dalam bentuk foto yang dilakukan saat observasi lapangan bersama pengelola arisan dan anggota arisan yang bersangkutan yang dapat digunakan untuk data tambahan serta memperkuat teknik pengumpulan data.

F. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu dengan melakukan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan tentang kebenaran fakta yang ditemukan, dimana hal ini merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahapan ini, peneliti akan menganalisis “Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Arisan Kue Hari Raya Dan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota”.
2. *Organizing*, yaitu penyusunan kembali data yang sudah didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis (Sugiyono, 2017). Peneliti akan melakukan penyusunan kembali data yang di dapat, kemudian data-data yang sudah didapatkan untuk kemudian dianalisis agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
3. *Analyzing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data dan relevansi dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, peneliti akan mengambil data yang berkaitan dengan kegiatan arisan kue hari raya dan sembako.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data sudah dikumpulkan, Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data secara kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif

merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang mendeskripsikan secara detail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa yang menyangkut objek penelitian (Yusuf, 2014).

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan kualitatif deskriptif, dari data yang diperoleh tersebut didapatkan melalui informan saat melakukan wawancara secara lisan. Tujuan dari peneliti dalam menggunakan teknik analisis data ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran dalam memahami bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* pada arisan kue hari raya dan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

H. Keabsahan Data

Validitas dan Reabilitas data

1. Uji Validitas

Pada dasarnya Validitas dalam kualitatif berbeda dengan kuantitatif, validitas dalam kuantitatif tidak mempunyai konotasi atau kias yang sama dengan kualitatif. Validitas dalam penelitian kualitatif berdasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, maupun dari pembaca.

Menurut Sugiono (2014) ada dua macam dalam penelitian validitas yaitu, validitas internal dan eksternal. Validitas internal mengenai derajat keakuratan penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah

hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi dimana sampel ini diambil.

Dalam penelitian ini, uji validitas yang peneliti gunakan adalah :

a. Triangulasi

Triangulasi (Moelong, 2014) merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau melakukan perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data, untuk meningkatkan keabsahan dari data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah :

- 1) Triangulasi sumber, dimana dengan membandingkan apa yang diperoleh dari subyek dengan yang diperoleh dari informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subjek penelitian, akan tetapi data diperoleh dari beberapa sumber lain seperti teman subyek atau tetangga.
- 2) Triangulasi metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian membandingkannya dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi ini merupakan media pendukung dalam membuktikan data yang telah peneliti temukan. Seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Sedangkan dalam uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistimatis serta dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

2. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian kualitatif uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor independen yaitu dosen pembimbing skripsi untuk meaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data melakukan uji keabsahan dan sampai kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Menurut Faisal dalam (Sugiono, 2011) jika peneltil tidak mempunyai dan tidak menunjukkan jejak aktifitas lapangannya maka reliabilitas penelitiannya masih diragukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Arisan Kue Hari Raya Dan Sembako

1. Sejarah Singkat Arisan Kue Hari Raya Dan Sembako

Tahun 2008 adalah tahun awal bagi Siti Muhayatin dalam merintis usaha dibidang ekonomi, Siti Muhayatin memulai usahanya dengan melakukan kegiatan jual beli dengan sistem cash atau kredit. Produk yang menjadi kegiatan jual beli Siti Muhayatin antara lain yaitu; baju, perabotan rumah tangga dan juga perhiasan, produk tersebut ditawarkan dengan sistem cash atau kredit. Kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kegiatan tersebut memiliki banyak pelanggan tepatnya pada tahun 2009 Siti Muhayatin memiliki inisiatif mengembangkan usahanya dibidang ekonomi dengan memilih kegiatan ekonomi yang sudah umum ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat yakni kegiatan arisan.

2. Struktur Pengurus Arisan Kue Hari Raya dan Sembako

Arisan Kue Hari Raya Dan Sembako yang didirikan oleh Siti Muhayatin dalam mencari anggota maupun mengatur arisan tidaklah semata-mata hanya peran Siti Muhayatin saja, namun ada pihak-pihak lain yang membantu Siti Muhayatin untuk memudahkan anggota dalam kegiatan arisan, seperti pembayaran maupun pembagian arisan

yang disebut koordinator. Siti Muhayatin memiliki total koordinator berjumlah 16 orang. Masing- masing koordinator tersebut rata-rata dibagi per wilayah dusun masing-masing, hanya satu koordinator yang tidak menaungi dusun namun karyawan pabrik sekitar yaitu pabrik Soe. Adapun daftar koordinator beserta wilayah dan total anggota dibawahnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Nama Koordinator Arisan di Tiap Wilayah

No	Nama Koordinator	Wilayah	Jumlah Anggota
1	Mbak Nurul	Desa Kauman	168
2	Mbak Sita	Desa Kebonsari	150
3	Mbak Hermin	Desa Komodo	101
4	Mbak Roudloh	Desa Somobito	170
5	Mbak Im	Desa Sumberboto	300
6	Mbak Dike	Desa Tempel	275
7	Mbak Dwi	Desa Jetis	850
8	Mbak Titin	Desa Winong	182
9	Mbak Dian	Desa Dukuh	444
10	Mbak Lika	Desa Mojolegi	300
11	Mbak Sri	Desa Kagulan	154
12	Mbak Roh	Desa Kalibening	1464
		Desa Mojoranu	
		Desa Semen	
		Desa Troloyo	
13	Mbak Tutik	Desa Grogolan	250
14	Mbak Nanda	Desa Kemiri	250
15	Mbak Fitri	Desa Sukorjo	200
16	Mbak Luluk	Pabrik Soe	305

B. Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Anggota

Arisan sebagai kegiatan ekonomi, dapat digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan. Arisan dapat membantu

meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi anggota khususnya di lingkungan sekitar desa. Menurut Siti Muhayatin, selaku pengelola arisan kue hari raya dan sembako di Desa Karangwinongan Mojoagung Jombang, menyatakan bahwa beliau juga menyediakan kegiatan simpan pinjam yang menggunakan sistem bagi hasil dan murni hutang piutang. Hal ini dilakukan oleh Siti Muhayatin untuk mengupayakan keberkahan dalam berekonomi juga sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berekonomi sesuai prinsip ekonomi Islam.

Saat sesi wawancara dengan Siti Muhayatin mengenai tujuan awal pendirian arisan ini, beliau menjawab:

“Sebelum ada arisan ini saya memulai usaha dengan menawarkan kredit barang rumah tangga kepada orang-orang sekitar. Kemudian berawal dari dorongan orang-orang tersebut untuk membuka jasa arisan kue hari raya. kemudian juga arisan sembako, konsepnya seperti menabung. Mengenai tujuan sebenarnya saya lebih kepada mengikuti keinginan orang-orang atau masyarakat sekitar, kemudian selain dari itu kegiatan arisan ini sebagai bentuk tolong menolong atau kerja sama antara saya dan anggota” (Muhayatin, 2022).

Beliau juga menjelaskan mengenai penentuan harga yang dikenakan kepada anggota, struktur kepengurusan arisan, jumlah anggota aktif dan lain-lain mengenai arisan kue hari raya dan sembako yang dikelolanya.

Menurutnya:

“Saya mengikuti harga pasar pada saat pembagian sembako. Untuk struktur kepengurusan, saya selaku pemilik tunggal sekaligus sebagai pengelola arisan hanya menunjuk atau membentuk koordinator kelompok setiap daerah karena arisan ini diikuti banyak orang dari desa bahkan kota yang berbeda. Saat ini, anggota aktif untuk arisan sembako beras totalnya 1.500, sembako gula 1.180 anggota dan untuk sembako minyak sebesar

1.961 anggota. Sedangkan untuk anggota arisan kue hari raya sebesar 1.452” (Muhayatin, 2022).

Tabel 3 Jumlah Anggota Arisan tiap Tahun

Tahun	Jumlah anggota
2009	28
2010	60
2011	170
2012	216
2013	659
2014	758
2015	1204
2016	1976
2017	2109
2018	2702
2019	4182
2020	4831
2021	6093

Mengenai sistem pembayaran, beliau mengatakan bahwa pembayaran dilakukan seminggu sekali dengan cara bisa dibayarkan langsung ke rumahnya maupun dikumpulkan ke koordinator kelompok. Kemudian oleh koordinator dibayarkan ke rumah Siti Muhayatin atau beliau mengambil sendiri saat ada acara penarikan ke desa-desa. Jadwal

penarikan yang dilakukan yaitu seminggu tiga kali jika dikumpulkan ke koordinator.

Arisan ini awal mulanya hanya berupa arisan kue hari raya pada saat didirikan tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012 Siti Muhayatin memutuskan untuk menambah variasi arisan baru yaitu arisan sembako yang meliputi beras, gula dan minyak. Namun, beliau memberikan fleksibilitas bahwa anggota tidak harus mengikuti semua arisan sembako. Anggota dapat memilih salah satu arisan. Jika ada anggota yang ingin mengikuti arisan gula saja maka hal tersebut diizinkan. Siti Muhayatin mengatakan bahwa:

“Barang tersebut (beras, gula dan minyak) adalah barang arisan terpisah. Meskipun namanya arisan sembako tapi anggota dapat mengikuti salah satu saja atau tiga sekaligus. Misal mengikuti arisan sembako tapi dalam satu periode nanti ingin mendapat barang sembako berupa gula saja atau minyak saja bisa juga meliputi semuanya. Jika anggota ingin mendaftar di tiga arisan, maka anggota tersebut terdaftar sebagai anggota arisan gula, arisan minyak dan arisan beras”(Muhayatin, 2022)

Satu periode arisan ini terdiri dari 47 minggu. Sehingga, setiap minggu anggota akan menyetorkan dana arisan sebesar lima ribu rupiah untuk satu macam arisan, contohnya arisan sembako berupa beras saja. Arisan sembako memiliki tiga macam jenis, yaitu arisan beras, minyak dan gula. Setiap satu macam arisan biayanya sebesar lima ribu rupiah. Maka jika anggota mengikuti semua jenis arisan sembako (beras, gula, minyak), setiap minggu anggota harus meyetorkan lima belas ribu rupiah.

Arisan kue hari raya biayanya juga sebesar lima ribu rupiah. Maka jika anggota mengikuti semua jenis arisan (sembako dan jajan hari raya), anggota akan membayarkan sebesar dua puluh ribu rupiah per minggu. Setiap periode arisan kue hari raya, kue yang dibagikan bisa berbeda-beda tergantung stok. Berikut ini merupakan daftar jajan hari raya yang dibagikan oleh Siti Muhayatin saat akhir periode arisan mulai dari 2020-2022:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3Daftar Jajan Arisan yang Dibagikan Saat Akhir Periode

Tahun	Jajan Hari Raya
2020	Roma Kelapa
	Khong Ghuan
	Kerupuk Ikan
	Teh Gelas

	Jelly Inaco
	Wafer Chocolatos
	Yupi
	Gery Eggroll
2021	Wafer Khong Ghuan
	Yupi
	Gery Eggroll
	Biskuit Arnott's Venezia
	My Jelly
	Biskitop Butter Cookies
	Teh Gelas
2022	Nissin Crispy Crackers
	Gery Butter Cookies
	Gery Eggroll
	Yupi
	Roma Kelapa
	Wafer Nabati
	Kerupuk Ikan
	Good Time
Jelly Inaco	

Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah saling percaya antar anggota arisan. Siti Muhayatin dalam mengadakan kegiatan arisan ini mengaku tidak pernah ada yang meragukan kegiatan arisan yang didirikannya. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalo sekarang sangat jarang yang meragukan kegiatan arisan kue hari raya dan sembako yang saya pegang, karena alhamdulillah selama ini belum pernah saya gagal membagikan barang arisan kepada anggota. Kalo masalah cara saya meyakinkan anggota jika saya gagal mendapat barang arisan saat hari pembagian, maka saya akan mengembalikan uang secara utuh karena semua anggota juga mengetahui rumah saya”(Muhayatin, 2022).

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa kepercayaan memang penting dalam kegiatan arisan ini. Selain kepercayaan, integritas dan kejujuran pendiri kegiatan arisan sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan kegiatan arisan ini. Salah satu anggota arisan yang bernama April menyatakan alasannya mengikuti arisan kue hari raya dan sembako ini karena menurut beliau kegiatan ini amanah. Hal ini membuktikan bahwa Bu Siti selaku pendiri dan pengelola arisan memang jujur dalam mengelola kegiatan arisan ini sehingga dipercaya oleh anggotanya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Siti Muhayatin yang menyatakan bahwa anggota arisan lambat laun makin meningkat.

“Dari awal berjalannya arisan ini jumlah anggota terus meningkat. Awal arisan ini didirikan hanya memiliki 28 anggota(Muhayatin, 2022).”

Siti Muhayatin dipercaya anggotanya untuk mengelola arisan ini. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan salah satu anggota arisan yang bernama Intan. Beliau mengaku sudah 6 kali mengikuti arisan ini. Saat diwawancara mengenai akad pertama mendaftar arisan, beliau mengatakan:

“Tidak terikat secara khusus, intinya hanya pembayaran dilakukan sebanyak 47 kali kemudian pembagian dan jumlahnya diberi tahu kemudian hari misal tidak cocok bisa dilempar ke anggota yang lain(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022g).”

Nurul yang juga anggota arisan ini mengaku sudah mengikuti arisan ini sebanyak sepuluh kali. Beliau mengatakan mengenai akad awal mengikuti kegiatan arisan ini:

“Daftar dan dijelaskan pembayaran sebanyak 47 kali. Jika dikirim nanti tambah pembayaran satu kali (biaya kirim lima ribu rupiah). Jumlahnya diberi tahu saat mendekati hari pembagian. Misal mengundurkan diri ditengah kue tidak bisa, tetapi hanya tidak meneruskan saja. Tapi nanti akan tetap dibagikan barang arisan sesuai total iuran yang dibayarkan(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022j)

Kegiatan arisan ini sangat membantu perekonomian para anggotanya. Menurut Siti Muhayatin saat sesi wawancara, harga sembako yang ditentukan mengikuti harga pasar sehingga beliau tidak mengambil keuntungan sepeserpun. Namun, jika ada anggota yang ingin sembako dan kue hari raya diantarkan saat dibagikan, maka Siti Muhayatin menarik uang sebesar lima ribu rupiah untuk biaya antarnya.

“Tergantung dari anggota. Misal anggota menginginkan pembagian arisan diantar ke rumah anggota maka dikenakan biaya tambahan sebesar lima ribu, jika diambil sendiri maka tidak ada tambahan biaya. Kebanyakan anggota menginginkan pembagian arisan diantar(Muhayatin, 2022).”

Arisan yang didirikan oleh Siti Muhayatin ini mempunyai tujuan kebersamaan. Beliau mengatakan:

“Kegiatan arisan ini tentunya berjalan dengan konsep kebersamaan dan yang paling utama jika dilihat dari jumlah pengikut dan lamanya arisan ini berjalan tentunya arisan ini sangat kuat dalam kegiatan yang saling menguntungkan(Muhayatin, 2022).”

Salah satu anggota arisan yang bernama Herlin juga setuju bahwa arisan ini didirikan dengan nilai-nilai kebersamaan. Beliau menyatakan bahwa:

“Saya senang mengikuti kegiatan arisan ini karena rame dan keguyuban antar anggota di lingkungan saya terjaga dengan baik(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022d).”

Rata-rata anggota dari arisan ini merasa setuju bahwa kegiatan arisan ini sangat membantu keadaan ekonomi mereka khususnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Salah satu anggota arisan bernama Ines menyetujui bahwa mengikuti kegiatan arisan ini dapat membantu perekonomian keluarganya. Beliau mengatakan bahwa:

“Sangat membantu (kegiatan arisan sembako), daripada tidak ikut arisan ini dan waktu mendekati puasa membeli barang yang sama pasti lebih membebani(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022f).”

Anggota arisan lain yang bernama April menyetujui bahwa mengikuti kegiatan arisan ini dapat membantu perekonomian keluarganya. Beliau mengatakan bahwa:

“Jika ditanya enak mana mengikuti arisan atau tidak, pasti memilih mengikuti arisan apalagi pas mengetahui nanti mendapat barangnya itu pas kebutuhan numpuk dan harga naik semua(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022).”

Anggota arisan lain bernama Sriasihjuga mendukung pernyataan bahwa mengikuti kegiatan arisan ini sangat membantu perekonomian keluarganya. Menurut beliau:

“Cukup membantu (kegiatan arisan), karena kebutuhan saat puasa dan hari raya bertambah banyak belum lagi kalau harganya naik semua(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022k).”

Wasiah selaku anggota arisan jajan hari raya dan sembako ini juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan:

“Karena kebutuhan saat puasa dan hari raya jadi meningkat kemudian dengan kegiatan semacam ini bisa dikatakan cukup membantu ibu-ibu rumah tangga untuk mengelola keuangan(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022l).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota arisan, kegiatan arisan ini memang cukup membantu keadaan perekonomian para anggota. Terlebih saat menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya harga kebutuhan pokok meningkat sehingga dengan adanya arisan ini dapat mengurangi beban para anggota dalam membeli sembako dan jajan hari raya. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Sri Muhayatin selain untuk membantu anggota yang beragama muslim saat menjelang Idul Fitri namun juga ada satu anggota yang beragama nasrani yang ikut arisan untuk mengurangi beban karena juga ikut tradisi “maleman”, yaitu bagi-bagi makanan kepada sesama.

C. Nilai *Maqashid Syariah* yang Terkandung Pada Kegiatan Arisan Kue Hari Raya dan Sembako

Keterkaitan *maqashid syariah* dengan arisan jajan hari raya dan sembako yakni memberikan kemudahan ekonomi bagi anggota khususnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri karena saat itu kebutuhan pokok harganya meningkat. Arisan sembako dan kue hari raya yang didirikan oleh Siti Muhayatin ini mengandung nilai *Maqashid Syariah* sebagai perlindungan terhadap harta (*hifdzu mal*).

Harta adalah hal yang menjadi inti dalam kebutuhan manusia, dimana setiap manusia tidak dapat terpisah dengan harta. Perlindungan terhadap harta yang benar bisa dilihat dari kepemilikan harta yang dijaga dari musuhnya atau dalam tindakan yang menggunakan harta orang lain secara tidak baik seperti halnya berbohong atau melakukan monopoli (*Al-Mursi*

Husain Jauhar, 2013). Seperti yang terkandung dalam arti surat Al-Baqarah ayat 2 sebagai berikut:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”

Menabung merupakan salah satu bentuk perlindungan harta yang dapat bermanfaat di masa depan. Umumnya, manfaat dari tabungan mulai dapat dirasakan ketika uang yang ditabung telah terkumpul banyak. Dengan memiliki tabungan, cadangan uang yang ditabung dapat digunakan kapan saja. Seperti dalam hadits H.R Bukhari yang menyatakan bahwa:

“Simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih baik.”

Menurut Niken selaku anggota kegiatan arisan sembako dan kue hari raya, arisan ini sama saja dengan menabung. Beliau menyatakan bahwa:

“Pada awal akad mengikuti arisan ini dijelaskan mengenai sistem arisan seperti menabung untuk sembako dan kue hari raya. Tetapi jumlahnya tidak disampaikan di awal karena nanti harganya berbeda, jadi memberi tahu anggota mengenai banyaknya perolehan barang arisan nya saat mendekati pembagian(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022i).”

Anggota lain yang bernama Nanda mengaku alasan mengikuti kegiatan arisan ini agar bisa menabung. Beliau menyatakan bahwa:

“Menabung untuk bulan puasa dan hari raya(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022h).”

Indah yang juga anggota arisan ini menyatakan tidak terbebani mengikuti arisan ini karna menurutnya arisan ini sama saja dengan menabung.

Menurutnya:

“Membantu, karena kegiatan ini ibarat menabung untuk keperluan puasa jadi bisa dikatakan kegiatan ini mengontrol pengeluaran saat puasa(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022e).”

Arisan ini dapat dikatakan menabung karena Siti Muhayatin selaku pendiri dan pengelola arisan tidak mengambil keuntungan sepeserpun dalam mengelola kegiatan arisan ini. Nilai yang disetor oleh anggota akan dikembalikan sesuai jumlahnya diakhir berupa sembako atau jajan hari raya. Selain itu, saat membagikan hasil arisan, Siti Muhayatin mengikuti harga pasar sehingga tidak ada keuntungan yang diambil karna pada saat pembagian harganya akan diberitahu ke anggota. Kegiatan arisan yang diadakan Siti Muhayatin ini sudah terhindar dari riba.

Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B, dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Sama dengan arisan jika memotong biaya admin atau mengambil keuntungan (Lubis, 2021). Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman yang artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Anggota arisan yang bernama Eny mendukung pernyataan ini. Eny mengatakan alasannya mengikuti arisan ini sebagai berikut:

“Amanah (arisan), karena saya pernah mengikuti arisan semacam ini malah tidak mendapat barang arisan yang berupa sembako tetapi dikembalikan uang itu pun sudah terpotong administrasi (Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022c).”

Amin salah satu anggota arisan ini juga mengatakan hal yang sama mengenai alasan mengikuti arisan:

“Arisan Siti Muhayatin ini menurut saya sangat amanah (Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022a)”

Arisan kue hari raya dan sembako termasuk dalam memelihara harta pada peringkat “Hajiyat”. Memelihara harta pada peringkat “hajiyat” yakni seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta. Arisan kue hari raya dan sembako ini layaknya transaksi jual beli karena ada aktivitas transaksi menyetorkan uang dan mendapatkan barang namun dengan proses menabung.

Selain itu, arisan yang didirikan oleh Siti Muhayatin ini juga memiliki tujuan kebersamaan. Beliau mengatakan:

“Kegiatan arisan ini tentunya berjalan dengan konsep kebersamaan dan yang paling utama jika dilihat dari jumlah pengikut dan lamanya arisan ini berjalan tentunya arisan ini sangat kuat dalam kegiatan yang saling menguntungkan(Muhayatin, 2022).”

Salah satu anggota arisan yang bernama Herlin juga setuju bahwa arisan ini didirikan dengan nilai-nilai kebersamaan. Beliau menyatakan bahwa:

“Saya senang mengikuti kegiatan arisan ini karena rame dan keguyuban antar anggota di lingkungan saya terjaga dengan baik(Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, 2022d).”

Tujuan kebersamaan ini merupakan salah satu implementasi maqashid syariah dalam hal menjaga keturunan dan menjaga harta.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Anggota

Arisan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan arisan sendiri adalah sekelompok orang yang menyetorkan uang secara teratur dengan jangka waktu tertentu. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan model undian, namun tetap ada oknum dari kegiatan arisan yang menetapkan pemenang dengan cara perjanjian di awal. Setelah uang terkumpul, pengelola arisan melakukan undian hingga salah satu nama dari anggota kelompok arisan keluar sebagai pemenang.

Namun seiring berkembangnya zaman arisan memiliki beberapa variasi seperti arisan sembako, arisan kue hari raya dan arisan daging qurban. Sistem arisan ini biasanya tanpa diundi. Anggota diwajibkan membayar dengan jumlah yang sama setiap minggu dan pembagian hasilnya biasanya dilaksanakan bersamaan sehingga semua anggota mendapatkan hasil arisan diwaktu yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota arisan kue hari raya dan sembako yang didirikan Siti Muhayatin, arisan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Kesejahteraan ekonomi bersifat membangun ekonomi, melaksanakan kegiatan dalam bidang kerja sama, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ikut andil dalam pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selain itu kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi lahiriyah manusia yang didapatkan dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan serta penjagaan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya.

Arisan yang dikelola Siti Muhayatin ini merupakan arisan kue hari raya dan sembako. Arisan sembako terdiri dari beras, gula dan minyak. Anggota arisan dapat mengikuti semua arisan sembako maupun salah satu saja, contohnya arisan beras saja. Saat akad awal, Siti Muhayatin menjelaskan mekanisme arisan, yaitu membayar iuran sebesar lima ribu rupiah per minggu selama 47 minggu jika hanya mengikuti satu macam arisan. Jika anggota mengikuti semua macam arisan sembako (beras, minyak dan gula) dan jajan hari raya, maka anggota akan membayar sebesar dua puluh ribu rupiah per minggu selama 47 kali. Beliau juga menjelaskan bahwa barang yang didapat saat pembagian harganya mengikuti harga pasar. Jika ada perubahan harga barang saat pembagian, jumlah barang yang dibagi akan disesuaikan dengan harga barang. Tentunya dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota. Selain itu, Siti Muhayatin juga menjelaskan bahwa arisan ini tidak dipungut biaya sepeserpun. Hanya saja, jika anggota ingin barangnya

diantar saat pembagian, anggota akan dikenakan biaya lima ribu rupiah saat pengantaran. Arisan ini dapat dianggap sebagai kegiatan jual beli dengan cara menabung terlebih dahulu karna para anggota menyetorkan uang dan akan mendapatkan barangnya pada saat jatuh tempo.

Hukum Islam jual beli (Murabahah) yang berarti suatu kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti jual beli yang mengambil riba atau tambahan uang, baik itu mengambil tambahan dari jumlah ataupun waktunya (Wiroso 2005). Menurut definisi jual beli diatas, arisan ini merupakan arisan yang legal dan tidak menyalahi aturan Islam karna tidak ada pihak yang dirugikan maupun pihak yang mengambil keuntungan.

Arisan yang dikelola Siti Muhayatin dilakukan tanpa unsur paksaan, sukarela, dengan penuh tanggung jawab untuk membayar dan melunasi setiap pembayaran yang dilakukan sampai dengan selesai. Hal ini dibuktikan dengan lancarnya pelaksanaan arisan ini di setiap periode sehingga banyak anggota baru yang bergabung maupun anggota yang mengikuti beberapa arisan sekaligus. Disamping itu arisan ini juga mengandung unsur saling bantu membantu atau tolong menolong hal ini sejalan dengan QS. Thaha: 29-32 yang menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk selalu saling bantu membantu satu sama lain dalam hal kebaikan.

Beberapa anggota arisan ini mengaku bahwa mengikuti arisan ini sangat membantu perekonomian keluarganya. Hal ini dikarenakan harga sembako yang cenderung naik saat menjelang lebaran. Dengan mengikuti arisan ini, anggota merasa tidak terbebani dengan naiknya harga sembako karena mereka sudah menabung jauh-jauh hari. Arisan jajan hari raya juga demikian. Para anggota merasa terbantu sekali perekonomiannya karena tidak perlu lagi mengeluarkan untuk membeli jajan hari raya karena sudah menabung lewat arisan sehingga uangnya dapat digunakan untuk keperluan lain.

Ruwaitah (2021) meneliti tentang kegiatan arisan yang dilakukan di Desa Pandan Lagan. Arisan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam menambah kesejahteraan keluarga anggota diambil dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan. Hal ini karena dana yang diperoleh dari arisan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Memang tidak semua kegiatan arisan dapat menguntungkan anggotanya. Salah satu responden saat diwawancara mengaku pernah mengikuti arisan yang serupa namun barangnya tidak dibagikan, melainkan dikembalikan dalam bentuk uang dan tidak sesuai dengan akad awal. Tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota arisan yang dikelola Siti Muhayatin, kegiatan arisan ini memang cukup membantu keadaan perekonomian para anggota. Terlebih saat menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya harga kebutuhan pokok meningkat sehingga

dengan adanya arisan ini dapat mengurangi beban para anggota dalam membeli sembako dan jajan hari raya.

B. Analisis Nilai *Maqashid Syariah* yang Terkandung Pada Kegiatan Arisan Kue Hari Raya dan Sembako

Maqashid Syariah merupakan bentuk perlindungan dalam agama Islam untuk menjauhkan kerusakan dan mendatangkan kebaikan, dalam hal menjauhkan kerusakan harus di dahulukan sebelum mendatangkan kebaikan. Tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah untuk memelihara agama (*hifdzul din*), jiwa (*hifdzul al nafs*), akal (*hifdzul al-aql*), keturunan (*hifdzul al-nasl*) dan harta (*hifdzul al mal*). Dalam hal ini *Maqashid Syariah* sering dimaknai sebagai *Universalitas* Islam dan diartikan pula sebagai aturan agama yang tidak boleh dihilangkan dalam posisi bagaimanapun, contohnya perihal keadilan, kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang dan kemaslahatan. Maksud dari *Maqashid Syariah* ialah menolak keburukan sebelum mendatangkan kebaikan. Imam As-Syatibi menyebutkan bahwa penataan syariah atau hukum islam bermaksud untuk kebaikan hidup bagi semua, baik di dunia maupun di akhirat (Ismanto, 2016).

Menurut Agus (2011) arisan diperbolehkan dalam Islam, baik arisan uang maupun arisan barang. Hal ini dikarenakan dalam arisan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan. Namun jika pelaksanaan arisan ternyata terdapat unsur *gharar* dan *tadlis*, maka

kebolehan tersebut sangat dilarang. Kegiatan arisan yang dikelola Siti Muhayatin tidak mengandung unsur gharar dan tadlis karena pada akhirnya semua uang akan kembali kepada pemiliknya berupa kue hari raya maupun sembako. Kegiatan arisan yang dikelola Siti Muhayatin dianggap sebagai sarana sosial bermasyarakat yang dapat membantu kebutuhan satu sama lain.

Keterkaitan maqashid syariah dengan arisan kue hari raya dan sembako yakni memberikan kemudahan ekonomi bagi anggota khususnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri karena saat itu kebutuhan pokok harganya meningkat. Arisan sembako dan kue hari raya yang didirikan oleh Siti Muhayatin ini mengandung nilai *maqashid syariah* sebagai perlindungan terhadap harta (*hifdzu mal*).

Arisan kue hari raya dan sembako termasuk dalam memelihara harta pada peringkat “Hajiyat”. Memelihara harta pada peringkat “Hajiyat” yakni seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta. Arisan kue hari raya dan sembako ini layak transaksi jual beli karena ada aktivitas transaksi menyetorkan uang dan mendapatkan barang namun dengan proses menabung.

Dilihat dari akad awal arisan, syarat dan ketentuan serta pelaksanaan arisan, Siti Muhayatin sudah mengimplementasikan nilai

maqashid syariah meskipun belum sepenuhnya. Beliau mengatakan bahwa arisan ini tidak dipungut biaya sepeserpun. Saat akad, Siti Muhayatin juga menjelaskan secara detail dan transparan tanpa ada yang ditutupi. Siti selaku pemilik dan pengelola arisan tidak mengambil keuntungan sama sekali. Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa anggota yang telah diwawancari. Mereka menyetujui bahwa Siti Muhayatin tidak mengambil untung dan amanah dalam mengelola arisan kue hari raya dan sembako. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan semakin banyak anggota baru yang mengikuti arisan ini pada setiap pembukaan periode awal. Hal itu merupakan salah satu contoh penerapan nilai maqashid syariah dalam hal menjaga harta (*hifdzu mal*).

Mengamati dan menganalisis apa yang telah diucapkan oleh Siti Muhayatin bahwa ada rasa solid saat kegiatan arisan dilaksanakan dan loyal kepada sesama anggota serta membangun rasa kepedulian yang cukup tinggi, maka hal ini merupakan salah satu contoh implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah *hifdzul aql* dan *hifdzul nasl* yaitu menjaga akal fikiran dan menjaga keturunan. Arisan ini membuat anggota merasa solid dan loyal satu sama lain karena arisan ini menjadi sarana peminjaman uang bagi anggota yang membutuhkan. Arisan ini juga fleksibel tanpa memberatkan anggotanya. Selain itu, arisan ini juga memudahkan anggotanya dengan menawarkan jasa kirim jajan hari raya dan sembako dengan biaya sebesar lima ribu rupiah saat pembagian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang arisan dan anggota, pinjaman yang terjadi di dalam kegiatan arisan jajan hari raya dan sembako yang dikelola Siti Muhayatin merupakan suatu kemudahan bagi anggota arisan yang sangat membutuhkan dana dengan cepat. Pinjaman tersebut dapat membantu anggota arisan dengan mudah dan tanpa bunga maupun biaya administrasi lainnya sehingga pinjaman yang dilakukan terhindar dari riba. Namun pinjaman di arisan ini hanya diprioriaskan untuk anggota arisan saja. Dalam hukum islam kegiatan simpan pinjam yang terdapat tambahan biaya atau bunga termasuk riba yang dilarang oleh Allah SWT (Putri dan Suryaningsih, 2018).

Arisan juga merupakan wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan arisan, ibu-ibu dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli jika hanya mengandalkan pendapatan keluarga saja, salah satunya adalah jajan hari raya dan sembako yang harganya cenderung naik saat menjelang lebaran (Putri dan Suryaningsih, 2018). Arisan ini dapat dianggap sebagai sarana menabung oleh para anggota sehingga menjelang hari raya mereka tidak merasa terbebani dengan meningkatnya harga sembako. Hal ini merupakan contoh nyata dari nilai maqashid syariah yaitu menjaga keturunan dan menjaga harta.

Arisan yang kue hari raya dan sembako ini tidak serta merta diikuti dengan tujuan membantu meringankan pengeluaran menjelang idul fitri saja. Namun, terdapat anggota yang beragama Nasrani yang

mengikuti arisan ini. Tujuannya untuk meringankan pengeluaran menjelang Idul Fitri. Karena dia juga ikut turut serta meramaikan acara tradisi “maleman” atau bersedekah ke sesama yang diadakan H-1 sebelum hari raya. Maka hal ini merupakan salah satu contoh implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah *hifdzul ad-din* yaitu menjaga agama. Arisan ini tidak membeda-bedakan agama dari masing-masing anggota. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia.

Arisan ini pada dasarnya adalah barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan saat hari raya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia tegas dijelaskan dan didukung dalam Islam. Oleh karena itu setiap manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing individu. Sehingga arisan ini memenuhi nilai maqashid syariah yang terakhir yaitu *hifdzul al-nafs* (jiwa). Siti Muhayatin selaku pemilik dan pengelola arisan dianggap amanah sehingga beliau dapat dipercaya. Akibatnya, banyak orang yang mengikuti arisan ini karena dianggap Siti Muhayatin dipercaya dalam mengelola uang anggota dan selalu memberikan informasi yang transparan jika ada perubahan harga barang tanpa memberatkan anggotanya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Arisan Kue Hari Raya dan Sembako dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Anggota

Arisan ini dapat membantu perekonomian anggotanya karena dengan adanya arisan ini para anggota tidak terbebani dengan meningkatnya harga sembako saat menjelang lebaran. Selain itu, arisan ini digunakan sebagai sarana menabung agar saat mendekati hari raya anggota tidak terbebani dengan jumlah kebutuhan yang cenderung meningkat.

2. Nilai Maqashid Syariah yang Terkandung Pada Kegiatan Arisan Kue Hari Raya dan Sembako

Nilai maqashid syariah yang terkandung pada arisan kue hari raya dan sembako ini yaitu *hifdzul aql* dan *hifdzul nasl* atau menjaga akal pikiran dan menjaga keturunan karena arisan ini membuat menumbuhkan rasa solid dan loyal antar anggota. Nilai lain yang terkandung dalam arisan ini yaitu *hifdzul mal* atau menjaga harta karena Siti Muhayatin selaku pendiri arisan amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola uang arisan para anggotanya. Kemudian, *hifdzul ad-din* yang terkandung dalam arisan ini adalah adanya anggota yang beragama nasrani yang mengikuti arisan ini dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran saat ikut meramaikan tradisi “maleman”. Kemudian ditinjau dari segi

hifdzul al-nafs Arisan ini pada dasarnya adalah barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan saat hari raya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia tegas dijelaskan dan didukung dalam islam. Oleh karena itu setiap manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing individu.

B. Saran

1. Bagi pemilik dan pengelola arisan sebaiknya membuat surat akad awal untuk bergabung arisan bagi anggota baru agar berjaga-jaga barangkali ada anggota yang tiba-tiba ingin keluar arisan di tengah periode. Selain itu, karena arisan sudah dipercaya oleh anggotanya sebaiknya pemilik arisan menambah arisan jenis baru seperti arisan daging hewan qurban agar kebersamaan antar anggota tetap terjaga dengan banyaknya jenis arisan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang membahas nilai-nilai maqashid syariah dalam arisan diharapkan dapat terus dikembangkan lebih lanjut. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai data-data terbaru dan pembahasan yang lebih luas agar mampu menggambarkan secara jelas dan detail terkait nilai maqashid syariah yang terkandung dalam kegiatan arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2011). Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam, (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat. *Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 15.
- Al-Mursi Husain Jauhar, A. (2013a). *Maqashid Syariah*. Sinar Grafika Offset.
- Al-Mursi Husain Jauhar, A. (2013b). *Maqashid Syariah*. Sinar Grafika Offset.
- Alwi, M. (1998). Liku-Liku Dalam risan, Makalah Sidang Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhamadiyah. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2373?show=full>, 2.
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Ardianto, E. (2010). Metode Penelitian untuk Public Relations: Kuantitatif dan. *Kualitatif. Penerbit Simbiosis Rekatama Media Bandung*, 5.
- Arikunto, S. (2002a). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. *Jakarta: PT. Rineka Cipta*.
- Arikunto, S. (2002b). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. *Jakarta: PT Rineka Cipta*, 15.
- Aziz Asy-Syannawi, A. (2004). *Ketika Harta Berbicara* (Vol. 1–1). Pustaka Azzam.
- Bahsoan, A. (2011). Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal: INOVASI*, 8, 118.
- Bayu Susilo, E. (2017). Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Indeks Maqashid Syariah Dan Rasio Profitabilitas Pada

- Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 35.
- Bunga Rampai, K. (2006). *Islam & Kesejahteraan Sosial*. IAIN Indonesia Social Equality Project.
- Chomariyah, N. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomenunggal Kecamatan Sukomenunggal Surabaya. *Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya*, 34.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Kencana Prenada Media Group). Kencana Prenada Media Group.
- Daud, M. (1995). *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dwi Ananda, A. (2015). Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Ghofar, S. (2009). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *Jurnal: Sultan Agung, XIV*, 188.
- Hasan, A. (1970). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamic Reseaech Institute.
- Hasyim, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 26.
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).

- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Ismanto, K. (2016). *Asuransi Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Jaya Bakti, A. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut As-Syatibi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartina, L. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,(Study di Kelurahan Panorama Bengkulu. *Skripsi IAIN Bengkulu*, 30.
- Kementrian Agama RI. (2010a). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jabal Al-Qur'an.
- Kementrian Agama RI. (2010b). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jabal Al-Qur'an.
- Kementrian Agama RI. (2010c). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jabal Al-Qur'an.
- Kementrian Agama RI. (2010d). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jabal Al-Qur'an.
- Kementrian Agama RI. (2010e). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jabal Al-Qur'an.
- M. Hanafi, S. (2007). *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Cakrawala.
- Midley, J. (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Ditperta Islam Depag RI.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Hal.
- Muhayatin, S. (2020). *Wawancara Siti Muhayatin*.
- Muhayatin, S. (2022). *Wawancara dengan pemilik arisan*.
- Mukti, M. (2012). *Aplikasi Konsep Masalah al-Ghazali Pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Idea Press Yogyakarta.

- Nabila, N. (2019). Perspektif Maqasid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia. *E-JRA*, 8, 3.
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Poerwadarminta, W. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ke-1)*. Balai Pustaka.
- Rizki Febriadi, S. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1, 245.
- Rohmah, M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan undian Kembang Susut (Study Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi – UIN Walisongo Semarang.
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225.
- Susanti, A. (2016). [Http://journal.jurnal.unair.ac.id/filerPDF/ASPIRASI%20SOSIAL%BUDAYA%MASYARAKAT%PEDESAAN.pdf](http://journal.jurnal.unair.ac.id/filerPDF/ASPIRASI%20SOSIAL%BUDAYA%MASYARAKAT%PEDESAAN.pdf).
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset.
- Syafi’I Antonio, M. (2015). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik: Vol. Ke-9*. Gema Insani.
- Syaifuddin, A. (2019). *Ushul Fiqh*. P.T Logos Wacana Ilmu.

- Toraquddin, M. (2016). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashar. *Jurnal Islam, 2*.
- Usman, S. (2004). *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin (Ke-3)*. ;Semeru.
- Wahyuni Sri. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor (Vol. 1)*. Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wawancara dengan anggota arisan dan sembako, (2022).
- Yunia Fauziyah, I. (2014). *Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. PT. Adithya Andrebina Agung.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Agus, Rusli. (2011). “*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)*” Riau.
- Anto, Besse Armadayanti. (2017). “*Kontribusi Arisan Mingguan Para Pedagang Dipasar Belopa Kabupaten Luwu Dalam Menambah Modal Usaha (Tinjauan Ekonomi Islam)*”. Makassar.
- Fauzi Simamora, Anwar. (2018) “*Peranan Usaha Mikro Pisang Pasir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*”. SKRIPSI.UIN Sumatera Utara. N Medan.
- Hadidtya, Sukma (2019). “*Implementasi Maqashid Syariah Indeks (MSI) Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Fiai Uii*”. Universitas Islam Indonesia. Jurnal Mahasiswa.
- Hasan Ali, A.M. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*. Cet Ke-2.Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, WJS. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Wicaksono, Candra. (2017).“*Kontribusi Motivasi Belajar,Lingkungan Belajar Dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 1 Salam, Magelang*”. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A